

### Implementasi Sistem Database Pemasyarakatan Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Bandar Lampung

Indra Setiawan Rosandi<sup>1\*</sup>, Odi Jarodi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Prodi Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Email: [indrastwr@gmail.com](mailto:indrastwr@gmail.com)<sup>1\*</sup>

#### Abstrak

Di Indonesia, mayoritas institusi pemerintahan menggunakan perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam Hal ini Kementrian Hukum dan Ham telah melakukan pembaharuan layanan informasi berbasis teknologi yang dilakukan pada setiap Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Layanan informasi tersebut ialah Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Sistem Database Pemasyarakatan di Rupbasan Kelas I Bandar Lampung. Serta mengetahui hambatan yang dapat menghambat implementasi Sistem Database Pemasyarakatan di Rupbasan Kelas I Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya Implementasi Sistem Database Pemasyarakatan di Rupbasan Kelas I Bandar Lampung sudah memiliki sarana dan prasarana terkait dengan kelengkapan penggunaan sistem database pemasyarakatan. Rupbasan Kelas I Bandar Lampung dalam penggunaan Sistem Database Pemasyarakatan sudah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Namun hal tersebut tidak sepenuhnya berjalan dengan maksimal atau belum sesuai dengan harapan, oleh karena itu perlu adanya peningkatan dalam pelaksanaan Sistem Database Pemasyarakatan. dalam Implementasi Sistem Database Pemasyarakatan di Rupbasan Kelas I Bandar Lampung terdapat hambatan yaitu kurangnya Diklat atau Sosialisasi pelatihan yang diterima oleh Petugas Rupbasan. kemampuan operator dalam menggunakan Sistem Database Pemasyarakatan, dibutuhkan Ruangan dingin Khusus Server agar PC server tidak cepat panas, ketidaksesuaian halaman dashboard dengan data yang sudah diinputkan oleh petugas operator SDP, dan perlu ada nya Standard Operating Procedure (SOP) dari pusat untuk pengambilan keputusan apabila terdapat kesulitan dalam pengisian data.

**Kata Kunci :** *SDP, Rupbasan, Implementasi*

#### Abstract

In Indonesia, the majority of government institutions use technological developments to improve the quality of services. In this case, the Ministry of Law and Human Rights has updated technology-based information services carried out in every Correctional Technical Implementation Unit throughout Indonesia. The information service is the Correctional Database System (SDP). This study aims to determine the implementation of the Correctional Database System in Rupbasan Class I Bandar Lampung. As well as knowing the obstacles that can hinder the implementation of the Correctional Database System in Rupbasan Class I Bandar Lampung. This research uses qualitative methods with data collection techniques, namely interviews, observations, and literature studies. Based on the results of the study, the implementation of the Correctional Database System in Rupbasan Class I Bandar Lampung already has facilities and infrastructure related to the

completeness of the use of the correctional database system. Rupbasan Class I Bandar Lampung in the use of the Correctional Database System has been implemented in accordance with the provisions that have been set. However, this is not fully running optimally or has not been in line with expectations, therefore there is a need for improvement in the implementation of the Correctional Database System. In the implementation of the Correctional Database System in Rupbasan Class I Bandar Lampung, there are obstacles, namely the lack of training or socialization of training received by Rupbasan Officers. operator ability to use the Correctional Database System, a special server cold room is needed so that the server PC does not heat up quickly, the incompatibility of the dashboard page with the data that has been inputted by the SDP operator officer, and the need for a Standard Operating Procedure (SOP) from the center for decision making if there are difficulties in filling in the data.

**Keywords :** *SDP, Rupbasan, Implementation*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang menganut negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebagai negara hukum Indonesia menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Berkaitan dengan penyitaan, menurut Pasal 1 butir 16 dinyatakan : Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, Dalam hal ini barang yang dapat disita adalah : 1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana; 2. Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya; 3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; 4. Yang dibuat khusus untuk melakukan tindak pidana; 5. Dan benda lain yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Sedangkan Baran (Barang Rampasan Negara) ialah bukti barang yang sudah ada kekuatan hukum tetap, untuk dirampas dan Negara lah selanjutnya meng-eksekusi. Sedangkan Barang Temuan ialah barang hasil temuan yang merupakan berasal dari tindak pidana yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu dan tidak ada yang mengakui miliknya. Rupbasan secara yuridis merupakan tempat benda yang disita oleh negara untuk dilakukan proses persidangan, serta barang yang dirampas berdasarkan keputusan Hakim Menurut Pasal 34 PP No 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum acara pidana. Benda yang telah disita tersebut dikategorikan sebagai alat bukti dan berfungsi dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, Tempat Barang sitaan dan barang rampasan negara diletakan pada Rupbasan (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Dalam peraturan Menteri Kehakiman RI No.M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara, Rupbasan menjadi satu-satunya lembaga yang sah untuk menyimpan barang sitaan negara. Basan (Benda sitaan negara) merupakan benda yang disita oleh pihak yang berwenang untuk menyita untuk proses peradilan.

Saat ini hampir seluruh kegiatan manusia didukung oleh teknologi. Tidak hanya pada negara-negara maju, Indonesia telah menggunakan sistem informasi, contohnya pada kegiatan di dalam kantor, dan aktivitas sehari-hari. Disadari atau tidak, penggunaan sistem informasi sudah banyak membantu dan memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia. Di Indonesia sendiri, mayoritas institusi pemerintahan menggunakan perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Sistem Informasi yang diterapkan pada suatu institusi akan sangat membantu proses

pengambilan kebijakan yang menyangkut kepentingan bersama terlebih lagi didalamnya terdapat informasi dan ketersediaan data. Dalam Hal ini Kementrian Hukum dan Ham telah melakukan pembaharuan layanan informasi berbasis teknologi yang dilakukan pada setiap Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di seluruh Indonesia. Layanan informasi tersebut ialah Sistem Database Pemasarakatan (SDP),

SDP merupakan alat bantu kerja yang dibuat untuk kebutuhan UPT Pemasarakatan, Kanwil dan Ditjenpas. Dalam hal ini SDP yang dikelola Direktorat Jenderal Pemasarakatan khusus nya Sub Direktorat Data dan Informasi, yang memiliki tujuan untuk Membangun database narapidana atau tahanan nasional, menjamin ketersediaan data atau informasi pemasarakatan dengan cepat, akurat dan valid keaslian datanya sebagai wujud implementasi dari Reformasi Birokrasi di Pemasarakatan serta peningkatan layanan informasi pemasarakatan kepada public. Oleh karena itu program tersebut harus secara maksimal diterapkan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan, Kantor Wilayah Pemasarakatan di seluruh Indonesia. Saat ini hampir semua Rupbasan sudah menggunakan sistem teknologi informasi berbasis online, tetapi masih banyak yang belum sesuai dengan standar kriteria baik dari segi bangunan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan tata kelola benda sitaan negara. Sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Sistem Database Pemasarakatan di Rupbasan Kelas I Bandar Lampung dan apa saja hambatan nya.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana proses yang menghasilkan suatu deskripsi tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang sudah diamati, sehingga penelitian mendapatkan data yang objektif sesuai dengan sasaran untuk mengetahui serta memahami bagaimana Implementasi Sistem Database Pemasarakatan Di Rupbasan Kelas I Bandar Lampung serta memberikan gambaran dan jawaban mengenai permasalahan yang ada.

Desain penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, pendekatan deskriptif kualitatif dipilih dikarenakan permasalahan yg dikemukakan dalam penelitiann ini bersifat kualitatif yang berasal dari pengembangan hasil wawancara, observasi dan data primer lainnya. Selain itu pendekatan deskriptif tidak sekedar mendeskripsikan sebuah fenomena saja melainkan mendeskripsikan makna dari berbagai fakta yang terjadi dilapangan. Dengan demikian apabila pendekatan ini bisa dilaksanakan dengan maksimal maka akan mendapatkan hasil yang tepat dan akurat mengingat hasil yang diperoleh berupa deskriptif berasal dari triangulasi data, sumber dan teori sehingga hasil penelitian ini memiliki kualitas yang cukup baik.

Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari sumber data melalui observasi dan wawancara. Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara dengan petugas Rupbasan Kelas I Bandar Lampung.
2. Data Sekunder, yaitu data yang didapat dari beberapa bahan data atau informasi. Data sekunder dalam peneletian ini dari sumber perundang-undangan, Buku, jurnal, serta sumber lain yang berkaitan dengan peranan Rumahh Penyimpanan Benda Sitaan Negara dan Sistem Database

Selanjutnya Penelitian ini menggunakan Teknik analisis data Kualitatif Menurut Miles and Huberman ada tiga tahap dalam analisis data yaitu Kodifikasi data, Reduksi Data, dan Penarikan Kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Implementasi Sistem Database Pemasyarakatan Di Rupbasan Kelas I Bandar Lampung

Proses Sistem Database Pemasyarakatan harus melalui tahap – tahap yang sudah ditentukan, secara keseluruhan proses dalam implementasi system database pemasyaraaktan sudah dijalankan melalui tahap – tahap yaitu : APH/Publik pemohon layanan membawa Basan atau Baran yang telah memenuhi syarat 1. Adanya Surat permohonan dari instansi penanggung jawab 2. Data Basan atau Baran 3. Surat Izin Penyitaan dari Pengadilan, 4. Surat perintah penyitaan dari APH Pemohon, 5. Berita acara penyitaan, 6. Fisik Basan Atau Baran. Setelah memenuhi syarat Petugas Layanan Rupbasan melakukan Pengecekan dan Penelitian fisik Basan atau Baran lalu penyerahan berita acara serah terima basan dan baran. Kasubsi Administrasi Dan Pemeliharaan melakukan registrasi baik secara harcdcopy ataupun tersimpan di database SDP.

Dalam pelaksanaan nya Struktur birokrasi merupakan Struktur organisasi yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikann suatu kebijakan memiliki dampak yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi dalam hal ini terdapat fitur – fitur yang dimiliki dalam Sistem Database Pemasyarakatan yaitu :Dengan fitur yang dimiliki, Implementasi Sistem Database Pemasyarakatan menjamin penyediaan data dan informasi pemasyarakatan dengan cepat, akurat dan akuntabel sebagai wujud peningkatan layanan informasi sehingga SDP bermanfaat untuk penyedia informasi detail terkait basan barang dan mengawasi manajemen Rupbasan sehingga kantor pusat Ditjen PAS, dapat memantau, mengawasi termasuk kondisi dan isi setiap basan baran yang ada.

### 2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Sistem Database Pemasyarakatan

Berdasarkan hasil wawancara dari informan maka dapat diketahui bahwa secara keseluruhan pelaksanaan SDP sudah dilaksanakan agar tertib administrasi dan terintegrasi dengan pusat sehingga sirkulasi barang masuk dan keluar diketahui setiap hari akan tetapi masih adanya kendala dalam pelaksanaan yang berhubungan dengan aplikasi yang diberikan oleh pusat yaitu halaman dashboard tidak real dengan yang sudah diinputkan , apabila ada penambahan barang masuk maka Total Nilai dan jumlah yang dimiliki Rupbasan akan bertambah, tetapi ketika sudah dilakukan pengeluaran barang Total Nilai tidak berkurang sehingga Nilai dan Jumlah barang di Sistem Database Pemasyarakatan Rupbasan akan terus naik hal ini merupakan rata – rata permasalahan yang sama di Rupbasan lainnya.

Selain itu dalam pelaksanaan nya masih terdapat hambatan atau kendala dalam Implementasi Sistem Database Pemasyarakatan yaitu Diklat atau Sosialisasi pelatihan yang diterima oleh Petugas Rupbasan hanya dilakukan sekali yang diterima oleh petugas sebelumnya tetapi saat ini sudah pindah tugas. Karena hal ini pelaksaasn Sistem Database Pemasyarakatan yang dilakukan Operator SDP Rupbasan saat ini masih meraba – meraba atau mengerjakan secara otodidak hal ini mengakibatkan Implementasi Sistem Database Pemasyarakatan di Rupbasan Kelas I Bandar Lampung belum berjalan dengan maksimal.

## SIMPULAN

Implementasi Sistem Database Pemasyarakatan di Rupbasan Kelas I Bandar Lampung sudah memiliki sarana dan prasarana terkait dengan kelengkapan penggunaan sistem database pemasyarakatan diantaranya adalah: Server , client , printer , scanner , dan barcode . Adapun fitur yang digunakan dalam Sistem Database Pemasyarakatan ialah : Fitur Penerimaan Dan Registrasi, Fitur Barang , Fitur Jadwal Pengamanan , Fitur Penempatan , Fitur Pengeluaran, Fitur Pengembalian ,

Fitur Pemeliharaan , Fitur Laporan Bulanan , Fitur Manajemen Mutasi . Dengan fitur yang dimiliki maka Implementasi Sistem Database Pemasarakatan menjamin penyediaan data dan informasi pemasarakatan dengan cepat, akurat dan akuntabel sebagai wujud peningkatan layanan informasi di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Bandar Lampung .

Rupbasan Kelas I Bandar Lampung dalam penggunaan Sistem Database Pemasarakatan sudah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Namun hal tersebut tidak sepenuhnya berjalan dengan maksimal atau belum sesuai dengan harapan, oleh karena itu perlu adanya peningkatan dalam pelaksanaan Sistem Database Pemasarakatan. Hambatan yang di temui dalam Implementasi Sistem Database Pemasarakatan di Rupbasan Kelas I Bandar Lampung yaitu :

- 1) Komunikasi, atau kurangnya Diklat atau Sosialisasi pelatihan yang diterima oleh Petugas Rupbasan
- 2) Sumber daya, kemampuan operator dalam menggunakan Sistem Database Pemasarakatan perlu ditingkatkan melalui Bimtek yang diberikan oleh pusat untuk menaikkan kapasitas kemampuan petugas operator SDP dalam penggunaan SDP dan dibutuhkan Ruang dingin Khusus Server agar PC server tidak cepat panas
- 3) Disposisi, yaitu ketidaksesuaian halaman dashboard dengan data yang sudah diinputkan oleh petugas operator SDP
- 4) Struktur birokrasi, yaitu perlu ada nya Standard Operating Procedure (SOP) dari pusat untuk pengambilan keputusan apabila terdapat kesulitan dalam pengisian data.

## DAFTAR PUSTAKA

- (2018 2018; Dwijayanti and Sulhin 2019; Hukum et al. 2016; Irawan, Rahmalisa, and Aprilia 2019; Nursalim 2017; Sidiq and Suwitri 2015; Nurdin and Hartati 2019; "IMPLEMENTASI SISTEM DATABASE PEMASYARAKATAN DALAM MENJAMIN HAK-HAK NARAPIDANA DI LAPAS KELAS IIA WIROGUNAN YOGYAKARTA. PenulisanHukum. - PDF Free Download.Pdf," n.d.)2018, Permenkes RI No 7 Tahun. 2018. "Berita Negara." *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018* 151 (2): 10–17.
- A. Rahmah & Amiruddin Pabbu. 2019. "Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas IA Makassar A." 7 (April): 21–38.
- Dwijayanti, Yuni Sri, and Iqraq Sulhin. 2019. "Sistem Informasi Pemasarakatan: Urgensi Dan Tantangan Dalam Pengembangan (Dalam Perspektif Teori Transisi Ruang)." *Journal of Correctional Issues* 2 (1): 1–11.
- Hukum, Menteri, D A N Hak, Asasi Manusia, and Republik Indonesia. 2016. "Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016. Sistem Database Pemasarakatan," no. 1744. [www.peraturan.go.id](http://www.peraturan.go.id).
- "IMPLEMENTASI SISTEM DATABASE PEMASYARAKATAN DALAM MENJAMIN HAK-HAK NARAPIDANA DI LAPAS KELAS IIA WIROGUNAN YOGYAKARTA. PenulisanHukum. - PDF Free Download.Pdf." n.d.
- Irawan, Yuda, Uci Rahmalisa, and Ulfa Aprilia. 2019. "Sistem Database Pemasarakatan Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru." *Journal of Technopreneurship and Information System (JTIS)* 2 (2): 59–67. <https://doi.org/10.36085/jtis.v2i2.323>.
- Nurdin, Ismail, and Sri Hartati. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*.
- Nursalim. 2017. "Implementasi Kebijakan Tentang Pemungutan Retribusi Pasar Oleh Unit Pelaksana Teknis Pasar Cikatoma Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017." *Studi Administrasi Publik*, 117–26.
- Perdana. 2020. "Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Jakarta Selatan" 7 (1): 222–28.

- Sidiq, Rizki Dwi Nur, and Sri Suwitri. 2015. "Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Desa Di Kabupaten Kebumen (Kajian Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Sistem Informasi Desa Di Kabupaten Kebumen)." *Journal of Public Policy and ...*, 20.  
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/22018%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/download/22018/20263>.
- Veneziano, Rémi. 2017. "PENGELOLAAN BENDA SITAAN MENURUT PASAL 44 KUHP." *PENGELOLAAN BENDA SITAAN MENURUT PASAL 44 KUHP* 6 (7): 5–9.